

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR**



**TAHUN 2012 NOMOR 4 SERI E  
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 11 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
DI KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan peran masyarakat dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di kelurahan telah dibentuk lembaga kemasyarakatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, maka terhadap Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
  9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
  11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);

12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR**  
**dan**  
**WALIKOTA BOGOR**  
**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. **Daerah** adalah Kota Bogor.
2. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. **Walikota** adalah Walikota Bogor.
4. **Kecamatan** adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
5. **Camat** adalah kepala kecamatan sebagai perangkat daerah.
6. **Kelurahan** adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.

7. **Lurah** adalah kepala kelurahan sebagai perangkat kecamatan yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari camat.
8. **Pemuka masyarakat** adalah tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama, profesi, wanita, pemuda, cendekiawan, dan adat yang bertempat tinggal di kelurahan yang bersangkutan.
9. **Lembaga kemasyarakatan** atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
10. **Partisipasi** adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
11. **Pembangunan** adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di wilayah kelurahan.
12. **Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan** untuk selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
13. **Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga kelurahan** untuk selanjutnya disebut TP PKK kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program Pemberdayaan Kesejahteraan dan Keluarga.
14. **Rukun Warga** untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan lurah.
15. **Rukun Tetangga** untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah.

16. **Karang Taruna** adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
17. **Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga** untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
18. **Pembinaan** adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu Maksud**

#### **Pasal 2**

Maksud dibentuknya lembaga kemasyarakatan adalah:

- a. mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- b. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kelurahan;

- c. sebagai upaya mendorong, memotivasi, dan menciptakan akses masyarakat agar lebih berperan aktif dalam pengelolaan pembangunan, pelayanan publik, pelaksanaan demokratisasi dan mewujudkan efektivitas, efisien, dan transparansi kelurahan.

## **Bagian Kedua Tujuan**

### **Pasal 3**

Tujuan pembentukan lembaga kemasyarakatan untuk menjembatani kepentingan masyarakat, baik antar anggota masyarakat maupun dengan pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dalam rangka:

- a. peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- b. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat kelurahan setempat.

## **BAB III TUGAS, FUNGSI, DAN KEWAJIBAN**

### **Bagian Kesatu Tugas**

#### **Pasal 4**

Lembaga kemasyarakatan kelurahan mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

### **Bagian Kedua Fungsi**

#### **Pasal 5**

Lembaga kemasyarakatan kelurahan mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreativitas, pencegahan kenakalan, dan penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat;
- j. pendukung media komunikasi, informasi, dan sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

## **Pasal 6**

Lembaga kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dibantu kader pemberdayaan masyarakat.

## **Bagian Ketiga Kewajiban**

### **Pasal 7**

Lembaga kemasyarakatan mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. menaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

## **BAB IV JENIS**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 8**

Jenis lembaga kemasyarakatan terdiri dari:

- a. LPM;
- b. TP PKK kelurahan;
- c. RT;
- d. RW;
- e. Karang Taruna;
- f. lembaga kemasyarakatan lainnya.

### **Bagian Kedua LPM**

#### **Pasal 9**

- (1) LPM dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah daerah melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh lurah kepada camat untuk mendapatkan penetapan dengan Keputusan Camat atas nama Walikota.

**Paragraf 1**  
**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 10**

LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

**Pasal 11**

LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

**Paragraf 2**  
**Susunan Pengurus**

**Pasal 12**

(1) Pengurus LPM terdiri dari:

- a. ketua;
- b. sekretaris;

- c. bendahara;
  - d. bidang-bidang.
- (2) Jumlah bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan berdasarkan musyawarah masyarakat sesuai dengan kebutuhan.
  - (3) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

### **Paragraf 3** **Pemilihan Pengurus**

#### **Pasal 13**

- (1) Calon anggota pengurus LPM diajukan sebagai hasil musyawarah oleh dan dari masing-masing RW.
- (2) Pemilihan anggota pengurus LPM dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu yang dipimpin oleh salah seorang peserta rapat dan dihadiri oleh lurah.
- (3) Nama-nama calon terpilih dalam rapat tersebut diajukan oleh lurah untuk mendapatkan penetapan dengan Keputusan Camat.

### **Paragraf 4** **Syarat Pengurus**

#### **Pasal 14**

Syarat pengurus LPM sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- d. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;

- e. mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun;
- f. tidak terlibat dalam organisasi terlarang;
- g. tidak sedang dicabut haknya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. bertempat tinggal di kelurahan yang bersangkutan paling sedikit 6 (enam) bulan dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat;
- i. sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat;
- j. dipilih secara musyawarah dan mufakat.

**Paragraf 5**  
**Masa Bakti Pengurus**

**Pasal 15**

Masa bakti pengurus LPM ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali 1 (satu) periode berikutnya.

**Paragraf 6**  
**Hak dan Kewajiban**

**Pasal 16**

- (1) Pengurus LPM mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah LPM;
  - b. memilih dan dipilih sebagai Pengurus LPM.
- (2) Pengurus LPM mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok organisasi LPM;
  - b. turut secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah LPM.

**Bagian Ketiga**  
**TP PKK Kelurahan**

**Paragraf 1**  
**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 17**

TP PKK kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja PKK kelurahan sesuai dengan hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda) kota;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK RW, RT, dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. menggali, menggerakkan, dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di kelurahan;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun TP PKK kelurahan;
- i. melaksanakan tertib administrasi;
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun TP PKK kelurahan.

## **Pasal 18**

TP PKK kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai fungsi:

- a. penyuluh, motivator, dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK;
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina, dan pembimbing Gerakan PKK.

## **Paragraf 2 Susunan Pengurus**

## **Pasal 19**

Pengurus TP PKK kelurahan terdiri dari:

- a. Ketua Dewan Penyantun TP PKK;
- b. ketua;
- c. wakil ketua;
- d. sekretaris dan wakil sekretaris;
- e. bendahara dan wakil bendahara;
- f. Kelompok Kerja (POKJA) terdiri dari:
  1. POKJA I;
  2. POKJA II;
  3. POKJA III;
  4. POKJA IV.

## **Paragraf 3 Syarat Pengurus**

## **Pasal 20**

Syarat pengurus TP PKK kelurahan sebagai berikut:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. jujur dan dapat menjadi teladan di lingkungannya;

- c. dapat membaca dan menulis latin;
- d. mempunyai sifat sebagai relawan;
- e. peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat;
- f. bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi;
- g. menyediakan waktu yang cukup;
- h. memiliki kemauan, kemampuan, dan etos kerja yang tinggi;
- i. bersedia bekerja sama dan saling menghormati.

**Paragraf 4**  
**Masa Bakti Pengurus**

**Pasal 21**

Masa bakti pengurus TP PKK kelurahan adalah 5 (lima) tahun.

**Paragraf 5**  
**Hak dan Kewajiban Pengurus**

**Pasal 22**

- (1) Pengurus TP PKK kelurahan mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah;
  - b. memilih dan dipilih sebagai pengurus.
- (2) Pengurus TP PKK kelurahan mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok organisasi;
  - b. turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah.

**Paragraf 6**  
**Syarat Anggota**

**Pasal 23**

Syarat anggota TP PKK kelurahan yaitu warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, perorangan, bersifat sukarela, tidak mewakili organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi, dan aktif sebagai TP PKK diusulkan oleh Ketua TP PKK dan ditetapkan oleh lurah selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK kelurahan.

**Bagian Keempat**  
**RT**

**Pasal 24**

- (1) Pembentukan RT dimusyawarahkan oleh lurah dengan kepala keluarga setempat.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segera berlaku setelah mendapat pengesahan camat atas nama Walikota.
- (4) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jumlah kepala keluarga.
- (5) Jumlah kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

**Paragraf 1**  
**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 25**

RT mempunyai tugas:

- a. membantu RW dan lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya;

- b. memelihara kerukunan warga;
- c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

### **Pasal 26**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, RT mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- e. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah;
- f. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

### **Paragraf 2 Susunan Pengurus**

### **Pasal 27**

Pengurus RT terdiri dari:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara;
- d. beberapa orang pembantu sesuai dengan kebutuhan dan apabila diperlukan.

**Paragraf 3**  
**Pemilihan Pengurus**

**Pasal 28**

- (1) Pemilihan RT dilaksanakan oleh suatu panitia yang terdiri dari:
  - a. lurah sebagai penanggung jawab;
  - b. pemuka masyarakat sebagai ketua pemilihan;
  - c. anggota masyarakat wilayah RT tersebut.
- (2) Tata cara pemilihan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**Paragraf 4**  
**Syarat Pengurus**

**Pasal 29**

Yang dapat dipilih menjadi pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah penduduk setempat Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- d. mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun;
- e. bukan merupakan anggota salah satu partai politik;
- f. tidak terlibat dalam organisasi terlarang;
- g. tidak sedang dicabut haknya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. bertempat tinggal di RT yang bersangkutan paling sedikit 6 (enam) bulan.

**Paragraf 5**  
**Masa Bakti Pengurus**

**Pasal 30**

Masa bakti pengurus RT ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya.

**Paragraf 6**  
**Hak dan Kewajiban Pengurus**

**Pasal 31**

- (1) Pengurus RT mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT;
  - b. memilih dan dipilih sebagai pengurus RT.
- (2) Pengurus RT mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok organisasi RT;
  - b. turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah RT.

**Bagian Kelima**  
**RW**

**Pasal 32**

- (1) Pembentukan RW dimusyawarahkan oleh lurah dengan pengurus RT setempat.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segera berlaku setelah mendapat pengesahan camat atas nama Walikota.

**Paragraf 1**  
**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 33**

RW mempunyai tugas:

- a. membantu lurah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- c. membantu kelancaran tugas pokok LPM dalam bidang pembangunan di kelurahan.

**Pasal 34**

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, RW mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
- f. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan masyarakat dengan Pemerintah.

**Paragraf 2**  
**Susunan Pengurus**

**Pasal 35**

Pengurus RW terdiri dari:

- a. ketua;

- b. sekretaris;
- c. bendahara;
- d. seksi-seksi.

### **Paragraf 3** **Pemilihan Pengurus**

#### **Pasal 36**

- (1) Pemilihan RW dilaksanakan oleh suatu panitia yang terdiri dari:
  - a. lurah sebagai penanggung jawab;
  - b. pemuka masyarakat sebagai ketua pemilihan;
  - c. anggota masyarakat wilayah RW tersebut.
- (2) Tata cara pemilihan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Paragraf 4** **Syarat Pengurus**

#### **Pasal 37**

Yang dapat dipilih menjadi pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 adalah penduduk setempat Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang 1945;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- d. mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun;
- e. bukan merupakan anggota salah satu partai politik;
- f. tidak terlibat dalam organisasi terlarang;
- g. tidak sedang dicabut haknya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- h. bertempat tinggal di RW yang bersangkutan paling sedikit 6 (enam) bulan.

**Paragraf 5**  
**Masa Bakti Pengurus**

**Pasal 38**

Masa bakti RW ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih pada periode berikutnya.

**Paragraf 6**  
**Hak dan Kewajiban**

**Pasal 39**

- (1) Pengurus RW mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RW;
  - b. memilih dan dipilih sebagai pengurus RW.
- (2) Pengurus RW mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok organisasi RW;
  - b. turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah RW.

**Bagian Keenam**  
**Karang Taruna Kelurahan**

**Pasal 40**

- (1) Pembentukan Karang Taruna kelurahan dimusyawarahkan oleh lurah dengan RT/RW.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan dengan Keputusan Lurah.

- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segera berlaku setelah mendapat pengesahan camat atas nama Walikota.

## **Paragraf 1 Tugas dan Fungsi**

### **Pasal 41**

Karang Taruna memiliki tugas secara bersama-sama dengan Pemerintah Daerah serta masyarakat lainnya menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.

### **Pasal 42**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Karang Taruna mempunyai fungsi:

- a. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial khususnya generasi muda;
- b. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta pendidikan dan pelatihan setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
- c. meningkatkan usaha ekonomi produktif;
- d. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
- f. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Paragraf 2**  
**Susunan Pengurus**

**Pasal 43**

Pengurus Karang Taruna kelurahan terdiri dari:

- a. ketua sebagai pimpinan dan penanggung jawab;
- b. sekretaris sebagai pembantu pimpinan dan penyelenggaraan administrasi;
- c. bendahara sebagai penyelenggara administrasi keuangan;
- d. ketua seksi sebagai pembantu pimpinan dan pelaksana.

**Paragraf 3**  
**Pemilihan Pengurus**

**Pasal 44**

Kepengurusan Karang Taruna kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna kelurahan dan dikukuhkan oleh lurah.

**Paragraf 4**  
**Syarat Pengurus**

**Pasal 45**

Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga Karang Taruna setempat dan memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai pengurus Karang Taruna yaitu:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
- d. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, serta pengabdian di kesejahteraan sosial; dan

- e. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.

**Paragraf 5**  
**Masa Bakti Pengurus**

**Pasal 46**

Masa bakti kepengurusan Karang Taruna kelurahan adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya.

**Paragraf 6**  
**Hak dan Kewajiban**

**Pasal 47**

- (1) Pengurus Karang Taruna mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. mengajukan usul dan pendapat dalam temu karya Karang Taruna;
  - b. memilih dan dipilih sebagai pengurus, kecuali yang berstatus Warga Negara Asing.
- (2) Pengurus Karang Taruna mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok organisasi;
  - b. turut serta secara aktif melaksanakan keputusan temu karya Karang Taruna.

**Paragraf 7**  
**Keanggotaan**

**Pasal 48**

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dalam lingkungan kelurahan atau komunitas adat yang sederajat merupakan warga Karang Taruna.

- (2) Warga Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik, dan agama.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 49**

- (1) Tata kerja lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Tata kerja lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Tata kerja lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan pihak ketiga di kelurahan bersifat kemitraan.

## **BAB VI PEMBINAAN**

### **Pasal 50**

Pembinaan dan pengawasan lembaga kemasyarakatan kelurahan dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. camat;
- c. lurah.

### **Pasal 51**

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi:

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- d. memberikan bimbingan, supervise, dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan lembaga kemasyarakatan.

## **Pasal 52**

Pembinaan dan pengawasan camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dan huruf c meliputi:

- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan kelurahan;
- b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- d. memfasilitasi kerja sama antar lembaga kemasyarakatan kelurahan dan kerja sama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan;
- f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

## **BAB VII PENDANAAN**

### **Pasal 53**

Pendanaan lembaga kemasyarakatan kelurahan bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan;
- c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota;
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 54**

- (1) Lembaga kemasyarakatan kelurahan yang ada masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebelum dilakukan pembentukan LPM, RT, dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1).
- (2) Lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 55**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2001 Nomor 3 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 56**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

## **Pasal 57**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 18 Desember 2012

**WALIKOTA BOGOR,**  
**ttd.**  
**DIANI BUDIARTO**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 18 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**AIM HALIM HERMANA**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2012 NOMOR 4 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR  
Kepala Bagian Hukum,**

**BORIS DERURASMAN**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR**  
**NOMOR 11 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN**  
**DI KELURAHAN**

**I. UMUM**

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah termasuk pemerintahan kelurahan dan guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan kelurahan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Daerah, camat, dan lurah melakukan pembinaan dan pengawasan.

Selain itu, untuk meningkatkan peran serta masyarakat kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, serta memelihara nilai-nilai gotong-royong, kerukunan dan kekeluargaan, serta meningkatkan pemberdayaan, maka di kelurahan perlu dibentuk lembaga kemasyarakatan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

- Pasal 4 : Yang dimaksud dengan membantu dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat adalah membantu dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Yang dimaksud dengan kader pemberdayaan masyarakat adalah anggota masyarakat kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Yang dimaksud lembaga kemasyarakatan lainnya adalah lembaga kemasyarakatan yang diakui oleh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang berpedoman pada Peraturan Daerah seperti lembaga adat/keagamaan, dan sebagainya.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.  
Pasal 20 : Cukup jelas.  
Pasal 21 : Cukup jelas.  
Pasal 22 : Cukup jelas.  
Pasal 23 : Cukup jelas.  
Pasal 24 : Cukup jelas.  
Pasal 25 : Cukup jelas.  
Pasal 26 : Cukup jelas.  
Pasal 27 : Cukup jelas.  
Pasal 28 : Cukup jelas.  
Pasal 29 : Cukup jelas.  
Pasal 30 : Cukup jelas.  
Pasal 31 : Cukup jelas.  
Pasal 32 : Cukup jelas.  
Pasal 33 : Cukup jelas.  
Pasal 34 : Cukup jelas.  
Pasal 35 : Cukup jelas.  
Pasal 36 : Cukup jelas.  
Pasal 37 : Cukup jelas.  
Pasal 38 : Cukup jelas.  
Pasal 39 : Cukup jelas.  
Pasal 40 : Cukup jelas.  
Pasal 41 : Cukup jelas.  
Pasal 42 : Cukup jelas.  
Pasal 43 : Cukup jelas.  
Pasal 44 : Cukup jelas.  
Pasal 45 : Cukup jelas.

Pasal 46 : Cukup jelas.

Pasal 47 : Cukup jelas.

Pasal 48 : Cukup jelas.

Pasal 49 :

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan bersifat konsultatif adalah bahwa lembaga kemasyarakatan dengan lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Yang dimaksud dengan bersifat koordinatif pada ketentuan ini adalah bahwa lembaga kemasyarakatan dengan lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan pihak ketiga seperti pihak swasta, perbankan, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi.

Pasal 50 : Cukup jelas.

Pasal 51 : Cukup jelas.

Pasal 52 : Cukup jelas.

Pasal 53 : Cukup jelas.

Pasal 54 : Cukup jelas.

Pasal 55 : Cukup jelas.

Pasal 56 : Cukup jelas.

Pasal 57 : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN 2012 NOMOR 52**

